



**PUTUSAN**

Nomor : 66/Pid.B/2024/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono.  
Nomor Identitas KTP : 3304162805040001  
Tempat Lahir : Banjarnegara  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Juni 2004.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Dieng Kulon Rt. 002 Rw. 001  
Kecamatan Batur Kabupaten  
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Pendidikan : SD (Kelas 3).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 20 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 66/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 29 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639. Nomor Mesin G3E4EO064402. a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;

#### **Dikembalikan kepada saksi Wahyu Rizki Bin Untung**

4. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;
5. 1 (satu) buah dusbook Handphone warna kuning Merk Realme Tipe RMX3085 dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;

#### **Dikembalikan kepada saksi Sama'un Sutar Nurohim**

6. 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana panjang kain warna grey;

#### **Untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim turut Desa Dieng Kulon Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke minimarket Indomaret Dieng Kulon, yangmana saat melewati depan rumah saksi Sama'un lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung yang terparkir yangmana sepeda motor tersebut sebelumnya saksi Wahyu Rizki serahkan kepada saksi Sama'un untuk dipergunakan;

Bahwa pada saat didepan rumah saksi Sama'un tersebut terdakwa juga melihat kearah masjid dan melihat saksi Sama'un sedang mengerjakan sholat berjamaah yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut didalam rumah saksi Sama'un, kemudian terdakwa terlebih dahulu mencari kunci pintu depan rumah saksi Sama'un pada pot-pot bunga yang ada diteras rumah saksi Sama'un dan terdakwa berhasil mendapatkannya kemudian terdakwa tanpa ijin membuka pintu rumah tersebut selanjutnya masuk kedalam rumah saksi Sama'un, selanjutnya mengambil kunci sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tersebut yang berada diatas meja ruang tamu lalu terdakwa menuju ke dapur lalu tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah handphone

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi Sama'un yang berada diatas meja dapur tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk, kemudian terdakwa kembali mengunci pintu depan rumah saksi Sama'un tersebut dan meletakkan kembali kunci rumah tersebut pada tempat semula, dengan tujuan agar saksi Sama'un tidak mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, karena terdakwa mengetahui kebiasaan sehari-hari saksi Sama'un dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sama'un kemudian mampir ke rumah teman terdakwa yakni saksi Yulian Fajar Fajar Miftah Khurrojag dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu tidak lama kemudian pergi meninggalkan saksi Yulian Fajar Fajar Miftah Khurrojag sampai dengan terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan menjadi perkara ini;

Bahwa atas perbuatan terdakwa Adi Nugroho tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung mengalami kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah

**---Perbuatan terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim**, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.50 Wib di rumah saksi turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 :867461051084883 dan saksi Wahyu Rizki bin Untung kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB saksi menghubungi saksi Wahyu Rizki bin Untung melalui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon untuk membawa mobil, karena warga saksi ada yang meninggal dunia dan sebagai Perangkat Desa saksi berkewajiban untuk hadir, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib saksi Wahyu Rizki datang dengan membawa sepeda motor Yamaha NMAX, lalu saksi menyerahkan mobil kepada saksi Wahyu untuk membawa keluarga saksi dan Saksi membawa sepeda motor yang dibawa saksi Wahyu Rizki untuk pulang kerumah Saksi di Desa Dieng Kulon RT.02 RW.01, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara, sesampainya di rumah, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah dalam keadaan terkunci stang kunci dan kunci sepeda motor Yamaha NMAX saksi letakan di atas meja ruang tamu;

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib saksi kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjama'ah dengan sebelumnya saksi mengunci pintu rumah dan kunci rumah saksi tersebut saksi simpan di dalam pot bunga yang ada di teras depan rumah;
- Bahwa sekira pukul 19.50 Wib setelah saksi pulang dari masjid, saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung tersebut sudah tidak ada di teras depan rumah saksi. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah saksi dengan menggunakan kunci rumah yang sebelumnya saksi letakkan di dalam pot bunga yang ada di teras depan rumah dan mendapati kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung tersebut juga tidak ada, kemudian 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver yang saksi letakkan di meja dapur juga tidak ada;
- Bahwa awalnya saat saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015 yang saksi parkir di depan teras rumah tidak ada, saksi mengira sepeda motor tersebut sudah diambil pemiliknya, yaitu saksi Wahyu Rizki Bin Untung;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi, yaitu setelah pihak Kepolisian Sektor Batur mempertemukan saksi dengan terdakwa dan terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut, yakni terdakwa mengambil kunci rumah yang saksi sembunyikan didalam pot bunga yang berada diteras rumah saksi kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil kunci sepeda motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Nmax warna putih No.Pol : G-4810-BV yang saksi letakkan dimeja ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver yang saksi letakkan di meja dapur, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi melalui pintu yang sama pada saat masuk kerumah saksi dan kemudian terdakwa mengunci pintu depan rumah saksi lalu meletakkan kembali kunci pintu depan rumah saksi tersebut didalam pot bunga yang sama lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa saksi mengira Terdakwa sudah tahu kebiasaan saksi dan keluarga saksi apabila ada seseorang/anggota keluarga yang terakhir kali meninggalkan rumah akan menaruh kunci depan rumah diantara pot bunga yang berada di teras depan rumah saksi karena Terdakwa sejak kecil sering main di rumah saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Wahyu Rizki Bin Untung, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.50 Wib di rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Sama'un melalui telepon untuk membawa mobilnya, kata saksi Sama'un warganya ada yang meninggal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan sebagai Perangkat Desa berkewajiban untuk hadir, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi datang dengan membawa sepeda motor Yamaha NMAX, lalu saksi Sama'un menyerahkan mobil kepada Saksi untuk membawa keluarganya saksi Sama'un, kemudian saksi Sama'un meminjam sepeda motor yang saksi bawa untuk pulang kerumahnya di Desa Dieng Kulon RT.02 RW.01, Kec. Batur, Kab. Banjarnegara;

- Bahwa pada saat Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke Dieng untuk mengantarkan keluarganya saksi Sama'un, saksi mendapat telepon dari saksi Sama'un yang mengabarkan bahwa sepeda motor milik saksi hilang diambil orang saat diparkir di teras rumah saksi Sama'un;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak Polisi, sepeda motor Yamaha NMAX milik saksi ditemukan di daerah Batur;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi, saksi mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro S.H Bin Kusnadi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 :867461051084883 milik saksi Sama'un dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 milik saksi Wahyu Rizki bin Untung;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 12 Maret 2014, saksi mendapatkan informasi adanya laporan polisi terkait kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, NOKA : MH3SG311OFKO25639, NOSIN : G3E4E0064402, an. STNK Dyah Winarni Alamat Ds. Kedungdegog Rt 07

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084883 yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 diketahui sekitar Pukul 19.50 WIB di rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan team Resmob Satuan Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mencatat keterangan Saksi-saksi, dimana berdasarkan hasil pengecekan tempat Kejadian Perkara dan keterangan para saksi-saksi serta dikuatkan dengan barang bukti berupa STNK dan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV, NOKA : MH3SG311OFKO25639, NOSIN : G3E4EOO64402, a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang milik saksi WAHYU RIZKI Bin UNTUNG dan dusbox 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 : 867461051084883 milik korban saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM dapat disimpulkan bahwa diduga kuat kejadian tersebut merupakan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan mengambil kunci rumah saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM yang disembunyikan didalam pot teras rumah oleh saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM pada saat ditinggal ke masjid oleh saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM untuk beribadah sholat taraweh berjamaah dimasjid dekat rumah saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM tersebut, bisa disimpulkan bahwa pelaku sudah mengenal dan orang dekat saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM dan mengetahui kebiasaan dari saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. YULIAN FAJAR MIFTAH KHURROJAG Alias FAJAR Bin Alm. MUHAMAD MUHZIP diperoleh informasi fakta bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang ke rumah Sdr. YULIAN FAJAR MIFTAH KHURROJAG Alias FAJAR Bin Alm. MUHAMAD MUHZIP dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV yang kemudian diketahui bernama ADI NUGROHO Alias ADI BIN YONO MULYONO (Terdakwa) warga Desa Dieng Kulon Rt 02 Rw 01 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara sedangkan terjadinya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2015 No.Pol : G-4810-BV, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.50 wib di rumah Saksi SAMA'UN Bin SUTAR NUROHIM turut Desa Dieng Kulon Rt 02 Rw 01 Kec. Batur Kab. Banjarnegara;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan unit Resmob Satuan Reskrim Polres Banjarnegara pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wib mendapatkan informasi dari informan unit Resmob Polres Banjarnegara bahwa terdakwa terlihat berada di daerah Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara, kemudian pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wib unit Resmob Satuan Reskrim Polres Banjarnegara menemukan terdakwa sedang tertidur didalam sebuah truck dipinggir jalan raya wanayasa kalibening atau sekitar 20 (dua puluh) meter dari Polsek Wanayasa yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merk realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi saksi Sama'un tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 :867461051084883 milik saksi Sama'un dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 milik saksi Wahyu Rizki bin Untung;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke indomaret Dieng Kulon, kemudian terdakwa melewati depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurohim yang dalam keadaan sepi karena ditinggal pergi ke Masjid, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor nmax yang terparkir didepan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim, kemudian terdakwa melihat kearah masjid dan terdakwa melihat saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim sedang mengerjakan sholat taraweh berjamaah, yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mencari kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim diantara pot-pot bunga yang ada diteras dan terdakwa berhasil menemukan kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim yang tergeletak didalam salah satu pot bunga yang ada diteras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan cara membuka kunci pintu depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna yang tergeletak dimeja ruang tamu dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di meja dapur, lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk, kemudian terdakwa mengunci kembali pintu rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim seperti keadaan semula dan meletakkan kunci rumah tersebut ketempat semula didalam pot bunga dengan tujuan supaya saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim tidak mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr Yulian Fajar Miftah Khurro jag Alias Fajar Bin Alm Muhamad Muhzip warga Desa Batur Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G- 4810-BV, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dari rumah Sdr. Fajar dan meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver didalam bagasi sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G-4810-BV, lalu sesampainya PAUD Az Zahra turut Desa Batur Rt 06 Rw 02 Kec. Batur Kab. Banjarnegara terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di samping PAUD tersebut dan terdakwa bersembunyi pada bangunan kosong dekat Paud tersebut karena terdakwa mendapat kabar di media sosial kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah viral;
- Bahwa terdakwa kemudian bekerja menjadi sopir angkutan barang hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di Wanayasa Kec. Wanayasa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjarnegara pada saat terdakwa sedang tiduran sendirian didalam truck menunggu supir datang yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Polsek Wanayasa;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim berada didalam pot bunga yang ada diteras depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim tersebut karena sejak terdakwa masih kecil sampai dengan sekarang terdakwa sering ke rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim untuk makan dan tidur sehingga terdakwa mengetahui kebiasaan saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim untuk menaruh kunci rumah apabila rumah keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi Sama'un tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan baru saja keluar penjara bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639. Nomor Mesin G3E4EO064402. a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone warna kuning Merk Realme Tipe RMX3085 dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna grey

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 :867461051084883 milik saksi Sama'un dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 milik saksi Wahyu Rizki bin Untung;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke indomaret Dieng Kulon, kemudian terdakwa melewati depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim yang dalam keadaan sepi karena ditinggal pergi ke Masjid, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor nmax yang terparkir didepan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim, kemudian terdakwa melihat kearah masjid dan terdakwa melihat saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim sedang mengerjakan sholat taraweh berjamaah, yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mencari kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim diantara pot-pot bunga yang ada diteras dan terdakwa berhasil menemukan kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim yang tergeletak didalam salah satu pot bunga yang ada diteras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan cara membuka kunci pintu depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna yang tergeletak dimeja ruang tamu dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di meja dapur, lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk, kemudian terdakwa mengunci kembali pintu rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim seperti keadaan semula dan meletakkan kunci rumah tersebut ketempat semula didalam pot bunga dengan tujuan supaya saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim tidak mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr Yulian Fajar Miftah Khurrojag Alias Fajar Bin Alm Muhamad Muhzip warga Desa Batur Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G- 4810-BV, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dari rumah Sdr. Fajar dan meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver didalam bagasi sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G-4810-BV, lalu sesampainya PAUD Az Zahra turut Desa Batur Rt 06 Rw 02 Kec. Batur Kab. Banjarnegara terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di samping PAUD tersebut dan terdakwa bersembunyi pada bangunan kosong dekat Paud tersebut karena terdakwa mendapat kabar di media sosial kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah viral;
  - Bahwa terdakwa kemudian bekerja menjadi sopir angkutan barang hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara pada saat terdakwa sedang tiduran sendirian didalam truck menunggu supir datang yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Polsek Wanayasa;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung mengalami kerugian senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki Bin Untung untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung dan 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver milik saksi Sama'un tersebut;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan baru saja keluar penjara bulan Desember 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 :867461051084883 milik saksi Sama'un dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 milik saksi Wahyu Rizki bin Untung;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wib, terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke indomaret Dieng Kulon, kemudian terdakwa melewati depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim yang dalam keadaan sepi karena ditinggal pergi ke Masjid, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor nmax yang terparkir didepan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim, kemudian terdakwa melihat kearah masjid dan terdakwa melihat saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim sedang mengerjakan sholat taraweh berjamaah, yang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mencari kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim diantara pot-pot bunga yang ada diteras dan terdakwa berhasil menemukan kunci rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim yang tergeletak didalam salah satu pot bunga yang ada diteras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan cara membuka kunci pintu depan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim dengan menggunakan kunci yang terdakwa temukan tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha NMAX warna yang tergeletak dimeja ruang tamu dan mengambilnya, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di meja dapur, lalu terdakwa keluar rumah melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk, kemudian terdakwa mengunci kembali pintu rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim seperti keadaan semula dan meletakkan kunci rumah tersebut ketempat semula didalam pot bunga dengan tujuan supaya saksi Sama'un Bin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutar Nurohim tidak mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr Yulian Fajar Miftah Khurrojag Alias Fajar Bin Alm Muhamad Muhzip warga Desa Batur Kec. Batur Kab. Banjarnegara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G- 4810-BV, beberapa saat kemudian terdakwa pergi dari rumah Sdr. Fajar dan meletakkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver didalam bagasi sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol: G-4810-BV, lalu sesampainya PAUD Az Zahra turut Desa Batur Rt 06 Rw 02 Kec. Batur Kab. Banjarnegara terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di samping PAUD tersebut dan terdakwa bersembunyi pada bangunan kosong dekat Paud tersebut karena terdakwa mendapat kabar di media sosial kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah viral;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian bekerja menjadi sopir angkutan barang hingga akhirnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di Wanayasa Kec. Wanayasa Kab. Banjarnegara pada saat terdakwa sedang tiduran sendirian didalam truck menunggu supir datang yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Polsek Wanayasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 : 867461051084883 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4E0064402 yang diambil Terdakwa di dalam rumah saksi Sama'un adalah milik saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki bin Untung ;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 : 867461051084883 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 yang merupakan milik saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki bin Untung, serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek realme tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 : 867461051084891, IMEI 2 : 867461051084883 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih tahun 2015, No.pol : G-4810-BV, Noka : MH3SG311OFKO25639, Nosin : G3E4EOO64402 dilakukan pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di dalam rumah saksi Sama'un turut Desa Dieng Kulon RT 02 RW 01, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang sehari-harinya rumah tersebut biasa saksi Sama'un diami;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639. Nomor Mesin G3E4EO064402. a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Wahyu Rizki Bin Untung, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Wahyu Rizki Bin Untung;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone warna kuning Merk Realme Tipe RMX3085 dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim;

- 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna grey;

Oleh barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sama'un dan saksi Wahyu Rizki bin Untung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nugroho Alias Adi Bin Yono Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EOO64402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639, Nomor Mesin G3E4EO064402 a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha nmax warna putih tahun 2015 No.Pol G-4810-BV. Nomor Rangka MH3SG311OFKO25639. Nomor Mesin G3E4EO064402. a.n. STNK Dyah Winarni Alamat DS. Kedungsegog Rt 07 Rw 04 Kec. Tulis Kab. Batang;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Rizki Bin Untung

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Tipe RMX3085 warna silver dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;
- 1 (satu) buah dusbook Handphone warna kuning Merk Realme Tipe RMX3085 dengan IMEI 1 867461051084891, IMEI 2 867461051084883;

Dikembalikan kepada saksi Sama'un Bin Sutar Nurohim

- 1 (satu) buah jaket hodi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna grey;

Dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Adhi Ismoyo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bilal, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Agil Januri Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Adhi Ismoyo, S.H, M.H.

ttd

Alin Maskury, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Bilal, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)